



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR: 7/PW.01-Kpt/1304/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riwiew atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- Memperhatikan: 1. Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 8/PW.01-BA/1304/KPU.Kab/VI/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. perjanjian kinerja;
- e. laporan kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tanah Datar.

KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Diberikan Tugas Dan Wewenang Untuk :

- a. Melakukan Review Atas Pencapaian Kinerja Setiap Unit Kerja Dalam Rangka Meyakinkan Keandalan Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Kinerja;

b. Melakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Keputusan Ini Dan Melaporkan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 30 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS,

SONA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 7/PW.01-Kpt/1304/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1	Memutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Persentase KPU Kabupaten Memutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Data Dpt Resmi Surat Suara
2	Meningkatnya kapasitas SDM yang kompetensi	Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	
3	Terpenuhnya kebutuhan operasional sarana, prasarana dan transportasi serta fasilitas perkantoran	Persentase Pemenuhan operasional sarana, prasarana dan transportasi serta fasilitas perkantoran	Pengelolaan data dan dokumentasi
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase Opini bpk atas Laporan keuangan KPU	Laporan Keuangan berbasis simonika
5	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	
6	Mendistribusikan Logistik Pemili/Pemilihan Secara Tepat Sasaran ,Tepat Jumlah Tepat Jenis Tepat Mutu Dan Tepat Waktu	Persentase Mendistribusikan Logistik Pemili/Pemilihan Secara Tepat Sasaran ,Tepat Jumlah Tepat Jenis Tepat Mutu Dan Tepat Waktu	Pelaksanaan Pemilu Sesuai Dengan Tahapan
7	Fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	Persentase Fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS,

SONA

